



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  
KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi pengelolaan bantuan biaya operasional kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Biaya Operasional kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Bali.
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2007.
6. Bantuan biaya operasional yang selanjutnya disebut bantuan adalah bantuan biaya operasional Pemerintah Provinsi kepada KPUD.
7. Usulan kegiatan adalah rencana kegiatan yang dibuat oleh KPUD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

PENYEDIAAN DANA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan kepada KPUD dianggarkan melalui usulan rencana kerja Badan.

- (2) Usulan Rencana Kerja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam rencana kerja dan anggaran Badan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam APBD.
- (4) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Badan.

### Pasal 3

Ruang lingkup penggunaan bantuan meliputi :

- a. Belanja Barang dan Jasa; dan
- b. Belanja Modal.

## BAB III

### MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

### Pasal 4

Pencairan bantuan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. tahap pertama pada triwulan I; dan
- b. tahap selanjutnya baru dapat direalisasikan setelah pertanggungjawaban penggunaan bantuan dapat diterima oleh Badan.

### Pasal 5

- (1) Pencairan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, didasarkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Rincian kebutuhan dana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan untuk diverifikasi.
- (3) Rincian kebutuhan dana KPUD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses lebih lanjut oleh Badan.

### Pasal 6

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan mengajukan kebutuhan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

## BAB IV

### PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 7

- (1) KPUD mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan kepada Badan selaku pengguna anggaran.

- (2) KPUD bertanggungjawab atas realisasi fisik dan keuangan bantuan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap, benar dan sah.
- (4) Badan bertanggungjawab atas kebenaran administrasi dana bantuan.

Pasal 8

Pada akhir tahun anggaran Kepala Badan selaku penanggungjawab bantuan harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab pelaksanaan bantuan kepada Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 7 Mei 2007

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 7 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 19